



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 1315/PL.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

c. bahwa penetapan hari dan tanggal sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1314/PL.02-BA/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serta Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yaitu hari Rabu Tanggal 23 September 2020;

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 23 September 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

ttd

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



Terlampirkan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Kepala Kesbang Pol. Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabanan,
di Tabanan;
6. Arsip.